

BUPATI MURUNG RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk memenuhi kegiatan DAK Fisik Tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun Anggaran 2019 dan hasil Desk DAK Fisik pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perikanan dan Perikanan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019;
- b. bahwa memenuhi penggunaan sisa dana yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH-DR) oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi, Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-1/PK/2018 tentang Prosedur Pembahasan,Format dan Standar Rincian Rancangan Kegiatan dan Penggangaran Pengunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;
- c. bahwa untuk memenuhi Dana Kelurahan yang terdiri dari 9 Kelurahan yaitu Kelurahan Beriwit, Kelurahan Puruk Cahu Seberang, Kelurahan Muara Laung I, Kelurahan Batu Bua I, Kelurahan Muara Tuhup, Kelurahan Muara Bakanon, Kelurahan Tumbang Lahung, Kelurahan Tumbang Kunyi, Kelurahan Saripoi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
- d. bahwa untuk usulan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dan pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dari beberapa SKPD, sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, maka pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dan pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan perubahan Peraturan Bupati Murung Raya tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran berkenaan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2017 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1967);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
- 24. Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Per-1/PK/2018 Tentang Prosedur Pembahasan, Format, dan Standar Rincian Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2007 Nomor 50);
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 Nomor 7);
- 27. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 Nomor 4);
- 28. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2019, (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 Nomor 35) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Raya Tahun Anggaran 2019 semula Rp.1.205.048.060.392,00 bertambah sejumlah Rp.26.664.630.500,00 sehingga menjadi Rp.1.231.712.690.892,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan

64.0	спаар	acan			
	1. Pen	dapatan Asli Daerah	Rp.	71. 703899.791,00	
	2. Dar	na Perimbangan	Rp.	954. 724.867.000,00	
	3. Lai	n-lain pendapatan yang sah	Rp.	171. 286. 388.404,09	
	Jun	ılah pendapatan	Rp.	1.197.715.155.195,09	
Ъ.	Belanja				
	1. Bela	anja Tidak Langsung			
	1) B	elanja pegawai	Rp.	442.388.952.467,30	
	2) B	Belanja subsidi	Rp.	1.401.314.281,00	
	3) B	Belanja hibah	Rp.	18.008.050.000,00	
	4) B	elanja bantuan sosial	Rp.	33.007.000.000,00	
	5) B	elanja bagi hasil	Rp.	928.640.000,00	
	6) B	elanja bantuan keuangan	Rp.	205.707.904.796,00	
	7) B	elanja tidak terduga	Rp	1.000.000.000,00	
	Jι	ımlah Belanja Tidak Langsung	Rp.	702.441.861.544,30	
	2. Bela	inja Langsung			
	1) B	elanja pegawai Sejumlah	Rp.	104.973.931.594,80	
	2) Belanja barang dan jasa Sejumlai			246.149.219.472,90	
	3) B	elanja modal Sejumlah	Rp.	178.147.678.280,00	
	Ju	ımlah Belanja Langsung	Rp.	529.270.829.347,70	
	Jumlah Belanja		Rp. 1.231.712.690.892,00		
	Su	urplus / Defisit	Rp.	(33.997.535.696,91)	
	c. Pembiayaan				
	1.	Penerimaan	Rp.	40.147.535.696,91	
	2.	Pengeluaran	Rp.	6.250.000.000,00	
		lah pembiayaan Neto	Rp.	33.997.535.696,91	
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan		Rp.	0,00	

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran Ia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Penjabaran APBD Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2019, atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) apabila tidak melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2019.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

> Ditetapkan di Puruk Cahu pada tanggal 24 April 2019

BUPATI MURUNG RAYA,

PERDIE

Diundangkan di Puruk Cahu Pada Tanggal 24 April 2019

PJ.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA,

NYARUTONO TUNJAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2019 NOMOR 6;

VERIFIKASI / UJI PETIK
PRODUK HUKUM DAERAH
LINGKUP PEMDA MURA
BAGIAN HUKUM SETDA
KAB. MURUNG RAYA
PEJABAT PARAF
SEKDA

KABAG HUKUM

ASISTENT

TAP PEMERIKSA MATERI

SAIDISTRIBUSIAN

-		TIM ANGGARAN PEMERINTAH DA	AERAH
1	Ketua	Ir.NYARUTONO TUNJAN,M.M	()
2	Sekretaris	ERNAWATI,S.Kom,M.Si	()
3	Wakil Sekretaris	Ir.PAHALA BUDIAWAN,M.M	()
4	Anggota	H.PAJARUDINNOOR,S.Pd,M.Si	()
5	Anggota	SARAMPANG, S.Sos	()
6	Anggota	Drs.BENG PETONY W,MM	()

VERIFIKASI / UJI	DETIN				
PRODUK HUKUM DAERAH					
LINGKUP PEMDA					
KAB. MURUNG RAYA					
PEJABAT	PARAF				
SEKDA	18				
ASISTEN					
KABAG HUKUM					
KSB BAG Per-un	4				
STAP PEMERIKSA MATERI	200				
STAF PENDISTRIBUSIAN	y Hop				

BUPATI MURUNG RAYA,

PERDIE